



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Pebruari 1999

**SURAT-EDARAN**

**NOMOR: SE- 001/ JA/ 02/1999**

**TENTANG**

**PEDOMAN TUNTUNAN  
HUKUMAN BERSYARAT  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Berdasarkan laporan - laporan yang diterima dan hasil pengamatan kami dalam rangka Penuntutan perkara tindak pidana korupsi, masih banyak ditemui Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP.

Meskipun pidana bersyarat pada hakekatnya termasuk dalam kategori hukuman penjara, namun mengingat perkara korupsi merupakan tindak pidana dengan ancaman berat serta menarik perhatian masyarakat sehingga mengharuskan penindakan secara tegas, hal mana merupakan salah satu perwujudan dari Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tuntutan Hukuman Bersyarat oleh masyarakat dirasakan terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian diatas maka Tuntutan Hukuman Bersyarat oleh Jaksa Penuntut Umum perlu pengendalian dengan maksud untuk mewujudkan tuntutan hukuman yang sesuai dengan perkembangan, maka Pedoman Tuntutan Pidana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-001/J.A/4/1995 tanggal 27 April 1995 (Bab II Perkara Tindak Pidana Khusus, butir B Tuntutan Pidana) perlu dilengkapi khusus tentang Tuntutan Hukuman Bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum sebelum mengajukan Tuntutan Hukuman Bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi hams membuat Rencana Tuntutan dengan memperhatikan :

1. Rencana Tuntutan Hukuman Bersyarat dengan menyampaikan pertimbangan sehingga dituntut dengan hukuman bersyarat melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
2. Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan Rencana Tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan Rencana Tuntutan tersebut disertai kepada Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
4. Rencana Tuntutan Hukuman Bersyarat tersebut disampaikan dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994.

Dengan demikian tuntutan hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi berupa Hukuman Bersyarat pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.A. MUHAMMAD GHALIB, SH

